



BERITA RESMI STATISTIK



Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2021

Indeks Perilaku
Anti Korupsi
(IPAK) Indonesia
2021 Meningkat
Dibandingkan
IPAK 2020

- Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2021 sebesar 3,88 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian 2020 sebesar 3,84.
- Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.
- IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Nilai Indeks Persepsi 2021 sebesar 3,83 meningkat sebesar 0,15 poin dibandingkan Indeks Persepsi 2020 (3,68). Sebaliknya, Indeks Pengalaman 2021 (3,90) sedikit menurun sebesar 0,01 poin dibanding indeks pengalaman 2020 (3,91).
- IPAK masyarakat perkotaan 2021 lebih tinggi (3,92) dibanding masyarakat perdesaan (3,83).
- Semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin anti korupsi. Pada 2021, IPAK masyarakat berpendidikan di bawah SLTA sebesar 3,83; SLTA sebesar 3,92; dan di atas SLTA sebesar 3,99.
- Masyarakat usia 40 tahun ke bawah dan 40–59 tahun sedikit lebih anti korupsi. Tahun 2021, IPAK masyarakat berusia di bawah 40 tahun sebesar 3,89; usia 40–59 tahun sebesar 3,88; dan usia 60 tahun atau lebih sebesar 3,87.

1. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2021


Dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, pada tahun 2012, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka panjang tahun 2012–2025 dan jangka menengah tahun 2012–2014. Pada tahun 2018, Stranas PPK tersebut disempurnakan menjadi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Stranas PK memuat fokus dan sasaran sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi. Dengan demikian pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur, dan berdampak langsung.

Untuk memenuhi kebutuhan data, sejak 2012 hingga 2021 (kecuali tahun 2016) BPS melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), yang bertujuan untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (*petty corruption*) dan tidak mencakup korupsi skala besar (*grand corruption*). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), gratifikasi (*gratification*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*).

2. Perkembangan IPAK 2012 Hingga 2021

IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian/pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat. Sementara itu, Dimensi Pengalaman merupakan pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat.

Gambar 1
Perkembangan IPAK 2012–2021



Sumber: Diolah dari data Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), 2012–2015 dan 2017–2021

Meskipun terjadi fluktuasi, tetapi secara umum terlihat adanya peningkatan Indeks Persepsi dari 2012 sampai dengan 2021. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan penilaian masyarakat terkait perilaku anti korupsi. Sementara itu, Indeks Pengalaman 2021 adalah sebesar 3,90; angka tersebut turun sedikit dibandingkan 2020 (3,91). Sejalan dengan indeks persepsi dan pengalaman, nilai IPAK juga menunjukkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2021, nilai IPAK sebesar 3,88. Angka ini lebih tinggi dibanding IPAK 2020 (3,84).

3. IPAK menurut Dimensi dan Subdimensi 2021

Setiap dimensi IPAK memiliki subdimensi. Subdimensi digunakan untuk membangun indeks dimensi. Dimensi Persepsi terdiri dari tiga subdimensi, yaitu subdimensi persepsi keluarga, persepsi komunitas, dan persepsi publik. Sementara itu, dimensi pengalaman terdiri dari dua subdimensi, yaitu subdimensi pengalaman publik dan pengalaman lainnya.

Tabel 1
Perkembangan IPAK menurut Dimensi dan Subdimensi, 2020–2021

Keterangan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indeks Persepsi	3,77	3,95	3,55	3,67	3,68	3,83
Indeks Persepsi Keluarga	4,02	4,19	3,88	3,93	3,96	4,08
Indeks Persepsi Komunitas	3,29	4,06	3,19	3,85	3,25	3,97
Indeks Persepsi Publik	3,94	3,83	3,64	3,51	3,80	3,69
Indeks Pengalaman	3,91	3,90	3,91	3,90	3,91	3,90
Indeks Persepsi Publik	4,15	4,12	4,15	4,12	4,15	4,12
Indeks Pengalaman Lainnya	3,19	3,24	3,20	3,25	3,19	3,24
IPAK	3,87	3,92	3,81	3,83	3,84	3,88

Sumber: Diolah dari data Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), 2020–2021

Bila dilihat menurut subdimensi, pada 2021 terlihat bahwa indeks persepsi keluarga masih memiliki skor tertinggi dibanding subdimensi yang lain dalam dimensi persepsi. Pola ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Skor tersebut masing-masing, yaitu 4,19 (perkotaan); 3,93 (perdesaan); dan 4,08 (perkotaan + perdesaan). Menurut wilayah, indeks di perkotaan lebih tinggi dibanding indeks di perdesaan.

Sementara itu, indeks pengalaman publik memiliki skor tertinggi sebagai penyusun dimensi pengalaman. Indeks subdimensi pengalaman publik perkotaan dan perdesaan memiliki nilai yang sama, yaitu 4,12. Sementara itu, indeks pengalaman lainnya di perkotaan relatif lebih rendah dibanding di perdesaan. Angka tersebut masing-masing, yaitu 3,24 (perkotaan); 3,25 (perdesaan); dan 3,24 (perkotaan + perdesaan).

Menurut dimensi, terlihat indeks pengalaman lebih tinggi dibanding indeks persepsi. Perbedaan antara indeks perkotaan dan indeks perdesaan relatif kecil. Secara komposit, hasil IPAK 2021 menunjukkan bahwa indeks di perkotaan lebih tinggi daripada indeks di perdesaan, yaitu sebesar 3,92 dan 3,83.


4. Indikator Tunggal IPAK 2021

Berikut ini adalah beberapa indikator yang digunakan dalam penyusunan IPAK 2021.

a. Persepsi terhadap kebiasaan/perilaku anti korupsi di masyarakat

Persepsi terhadap kebiasaan/perilaku anti korupsi di masyarakat dikelompokkan dalam tiga lingkup, yaitu lingkup keluarga, komunitas, dan publik. Pada tahun 2021 terlihat bahwa kesadaran masyarakat terhadap anti korupsi di lingkup keluarga cenderung meningkat.

Gambar 2
Persentase Sikap Masyarakat yang Menganggap Tidak Wajar Beberapa Kebiasaan di Lingkup Keluarga, 2020–2021




Sumber: Diolah dari data Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), 2020–2021

Keterangan:

1. Persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar sikap istri yang menerima uang tambahan dari suami, di luar gaji/penghasilan yang biasa diterima, tanpa mempertanyakan asal usul uang tersebut meningkat dari 70,28 (2020) menjadi 74,54 (2021).
2. Persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar sikap seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan keluarga meningkat dari 76,60 (2020) menjadi 81,75 (2021).
3. Persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar sikap orang tua mengajak anaknya dalam kampanye PILKADES/PILKADA/PEMILU demi mendapatkan uang lebih banyak meningkat dari 87,47 (2020) menjadi 89,96 (2021).
4. Persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar sikap seseorang mengambil uang milik anggota keluarga sendiri tanpa seizin pemiliknya meningkat dari 94,97 (2020) menjadi 95,06 (2021).
5. Persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar sikap seseorang menggunakan barang milik anggota keluarga sendiri tanpa seizin pemiliknya sedikit menurun dari 85,79 (2020) menjadi 85,64 (2021).

Gambar 3
Persentase Masyarakat yang Menganggap Tidak Wajar Kebiasaan Memberi Uang/Barang/Fasilitas kepada Pejabat Ketika Melaksanakan Hajatan atau Menjelang Hari Raya Keagamaan, 2020–2021



Sumber: Diolah dari data Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), 2020–2021

Persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar sikap memberi uang/barang/fasilitas kepada Camat/pegawai kecamatan, Lurah/pegawai kelurahan, Kades/pegawai Kantor Desa ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan atau menjelang hari raya keagamaan meningkat dari 57,44 (2020) menjadi 70,49 (2021).

Dalam lingkup komunitas juga terlihat adanya peningkatan kesadaran anti korupsi masyarakat pada 2021, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat juga semakin anti korupsi pada lingkup komunitas.

Gambar 4
Persentase Sikap Masyarakat yang Menganggap Tidak Wajar Beberapa Kebiasaan di Lingkup Komunitas, 2021




Sumber: Diolah dari data Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), 2021

Keterangan:

1. Persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar sikap Kelompok Masyarakat/RT/RW membantu membagikan uang/barang/fasilitas dari peserta PILKADES/PILKADA/PEMILU kepada warga/anggota kelompok sebesar 79,29 (2021).
2. Persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar sikap kelompok masyarakat/RT/RW menerima bantuan/sumbangan/pemberian/hibah dari seseorang tanpa mempertanyakan asal-usulnya sebesar 86,44 (2021).
3. Persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar mantan pejabat pemerintah yang sering membagikan santunan/bantuan/sumbangan tetap dibela masyarakat meskipun masih terlibat kasus korupsi sebesar 90,08 (2021).
4. Persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar Ketua RT/RW/Kades/Lurah mengusulkan semua/sebagian besar warganya untuk mendapatkan dana bantuan sosial untuk masyarakat miskin meskipun tidak sesuai kriteria sebesar 79,82 (2021).

Pada 2021, terjadi pola yang berbeda pada persepsi masyarakat di lingkup publik. Pada tahun ini terlihat bahwa masyarakat lebih permisif terhadap korupsi. Hal ini ditunjukkan oleh menurunnya persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar beberapa perilaku korupsi kecil (*petty corruption*). Dibanding 2020, penurunan terbesar terjadi pada variabel memberi uang/barang/fasilitas dalam proses penerimaan menjadi Aparatur Sipil Negara/pegawai swasta, di mana persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar menurun dari 91,80 menjadi 90,69.

Gambar 5
Persentase Sikap Masyarakat yang Menganggap Tidak Wajar Beberapa Kebiasaan di Lingkup Publik, 2020–2021



Sumber: Diolah dari data Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), 2020–2021


Keterangan:

1. Memberi uang/barang/fasilitas dalam proses penerimaan menjadi Aparatur Sipil Negara/pegawai swasta
2. Memberi uang/barang/fasilitas kepada penegak hukum untuk mempercepat pengurusan SIM, STNK, SKCK, dll.
3. Guru/dosen membantu orang lain yang bukan anggota keluarganya mendapat jaminan (jatah) diterima masuk sekolah/kampus tempat dia mengajar
4. Memberi uang/barang/fasilitas kepada pihak sekolah/kampus agar anaknya dapat diterima di sekolah/kampus tersebut
5. Peserta PILKADES/PILKADA/PEMILU membagikan uang/barang/fasilitas ke calon pemilih

b. Pengalaman Masyarakat

Pengalaman masyarakat dalam SPAK mencakup pengalaman masyarakat ketika berhubungan dengan layanan publik dan pengalaman lainnya. Layanan publik tersebut mencakup semua layanan yang mungkin diakses oleh masyarakat, sedangkan pengalaman lainnya meliputi pengalaman masyarakat ketika kampanye pemilu, penerimaan pegawai negeri/swasta, penerimaan masuk sekolah/kampus, serta saat ditilang.


Gambar 6
Persentase Masyarakat yang Mengakses Layanan Publik dan Membayar Melebihi Ketentuan 2020–2021



Sumber: Diolah dari data Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), 2020–2021

Pada 2021, 17,63 persen masyarakat membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas, baik ketika mengakses layanan sendiri maupun melalui perantara. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2020 (16,79 persen). Penyebab peningkatan ini diduga karena semenjak pandemi semakin banyak masyarakat yang menggunakan perantara dan membayar melebihi ketentuan, di mana persentase masyarakat yang menggunakan perantara ketika mengurus layanan 2021 meningkat sebesar 1,20 persen dibandingkan 2020.


Gambar 7
Persentase Pelaku Usaha yang Mengakses Layanan Publik dan Membayar Melebihi Ketentuan 2020–2021



Sumber: Diolah dari data Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), 2020–2021

Pada 2021, 19,62 persen masyarakat pelaku usaha membayar suap kepada petugas atau diminta untuk membayar suap oleh petugas, baik ketika mengakses layanan sendiri maupun melalui perantara. Angka tersebut menurun dibandingkan 2020 (19,97 persen). Meskipun menurun, terlihat bahwa persentase pelaku usaha menggunakan perantara ketika mengurus layanan publik 2021 (10,33 persen) sedikit meningkat dibandingkan 2020 (10,32 persen).

Gambar 8
Persentase Masyarakat yang Mengalami Perilaku Koruptif Lain, 2020–2021



Sumber: Diolah dari data Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), 2020–2021


Perilaku koruptif lainnya mencakup beberapa pengalaman masyarakat selama 12 bulan terakhir. Secara umum pada 2021, persentase masyarakat yang mengalami perilaku koruptif lainnya mengalami peningkatan.

1. Persentase masyarakat yang pernah ditawari uang/barang/fasilitas untuk memilih kandidat tertentu dalam PILKADES/PILKADA/PEMILU yang terakhir menurun dari 27,09 (2020) menjadi 16,70 (2021).
2. Persentase masyarakat yang pernah ditawari oleh seseorang untuk memasukkan anggota rumah tangga agar diterima menjadi Aparatur Sipil Negara/pegawai swasta dengan keharusan membayar sejumlah uang tertentu menurun dari 2,41 (2020) menjadi 1,43 (2021).
3. Persentase masyarakat yang pernah ditawari bantuan/jaminan diterima oleh saudara/teman agar anggota rumah tangga menjadi Aparatur Sipil Negara/pegawai swasta menurun dari 2,23 (2020) menjadi 1,32 (2021).
4. Persentase masyarakat yang pernah ditawari bantuan/jaminan diterima oleh saudara/teman agar anggota rumah tangga lolos seleksi penerimaan sekolah menurun dari 1,02 (2020) menjadi 0,65 (2021).
5. Persentase masyarakat yang pernah ditawari untuk membayar uang damai saat ditilang oleh petugas polisi lalu lintas menurun dari 7,08 (2020) menjadi 3,80 (2021).

6. Sosialisasi dan Pengetahuan Anti Korupsi

Tidak dapat dipungkiri bahwa kesadaran masyarakat terhadap perilaku anti korupsi tidak lepas dari adanya sosialisasi anti korupsi dari pemerintah dan pengetahuan masyarakat sendiri terhadap anti korupsi. Pada 2021, persentase masyarakat yang pernah mendapatkan imbauan/kampanye mengenai informasi anti korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung meningkat dari 65,45 persen (2020) menjadi 65,52 persen (2021). Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya persepsi masyarakat ke arah yang semakin anti korupsi.


Gambar 9
Persentase Masyarakat yang Pernah Mendapatkan Imbauan/Kampanye Mengenai Informasi Anti Korupsi, Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung, 2020–2021



Sumber: Diolah dari data Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), 2020–2021

Dalam praktiknya, kampanye terkait anti korupsi dapat berasal dari berbagai sumber, misalnya media cetak, media elektronik, media sosial, dan lain sebagainya. Pada 2021, sumber kampanye terbesar yang didapatkan masyarakat berasal dari televisi, yaitu sebesar 89,57 persen.

Gambar 11
Persentase Masyarakat Menurut Sumber Kampanye Anti Korupsi yang Diterima, 2021



Sumber: Diolah dari data Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), 2021
Catatan: Masyarakat bisa menerima lebih dari satu sumber

7. IPAK Berdasarkan Karakteristik

Beberapa karakteristik yang dilihat antara lain adalah wilayah, pendidikan tertinggi, dan umur. Berikut disajikan nilai IPAK berdasarkan beberapa karakteristik tersebut (Tabel 2).

Tabel 2
Perkembangan IPAK menurut Karakteristik, 2020–2021

Karakteristik	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Wilayah		
Perkotaan	3,87	3,92
Perdesaan	3,81	3,83
Pendidikan Tertinggi		
Di bawah SLTA	3,80	3,83
SLTA	3,88	3,92
Di atas SLTA	3,97	3,99
Kelompok Umur		
Di bawah 40 tahun	3,85	3,89
40–59 tahun	3,84	3,88
60 tahun ke atas	3,82	3,87

Sumber: Diolah dari data Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), 2020–2021

Berdasarkan Tabel 2 dapat disimpulkan hal-hal terkait IPAK 2021 menurut karakteristik sebagai berikut:

- IPAK masyarakat perkotaan lebih tinggi dibandingkan IPAK masyarakat perdesaan.
- Semakin tinggi pendidikan, masyarakat semakin anti korupsi.
- Penduduk pada usia di bawah 40 tahun lebih anti korupsi dibandingkan penduduk kelompok umur 40–59 tahun dan 60 tahun ke atas.

8. Catatan Teknis


IPAK mulai disusun sejak 2012 hingga 2021, kecuali tahun 2016. IPAK dibangun dari dua dimensi, yaitu dimensi persepsi dan pengalaman. Dimensi persepsi dibangun dari subdimensi keluarga, komunitas, dan publik. Sementara itu, dimensi pengalaman dibangun dari subdimensi pengalaman publik dan pengalaman lainnya. SPAK mencakup empat fenomena utama korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), gratifikasi (*gratification*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*).

Secara lengkap, tahapan dalam penghitungan IPAK 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan *cleaning data*;
- b. Melakukan *recode* variabel;
- c. Penyusunan variabel IPAK;
- d. Penghitungan bobot setiap indikator dengan *Principal Component Analysis* (PCA); dan
- e. Penghitungan Indeks Subdimensi, Indeks Dimensi, dan IPAK.

Indeks merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh jawaban pada variabel penyusun indeks dengan penimbang bobot terstandarisasi masing-masing. IPAK memiliki rentang nilai 0–5. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi.

Gambar 12
Ilustrasi Rentang Nilai IPAK




INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK) 2021

Berita Resmi Statistik No. 46/06/Th. XXIV, 15 Juni 2021

IPAK 2021
3,88

IPAK mengukur perilaku anti korupsi¹ di masyarakat

Perkembangan IPAK 2012-2021



IPAK 2021 MENURUT DIMENSI

PERSEPSI


3,83

PENGALAMAN

3,90

Keterangan:
¹Cakupan dalam IPAK adalah petty corruption

IPAK 2021 MENURUT SUB DIMENSI



BADAN PUSAT STATISTIK
<https://www.bps.go.id>

Diterbitkan oleh:



Badan Pusat Statistik
Jl. dr. Sutomo No. 6-8
Jakarta-Indonesia 10710



Harmawanti Marhaeni M.Sc.
Direktur Statistik Ketahanan Sosial
Telepon: 3810291-4, Pesawat 4300
E-mail: harmawanti@bps.go.id
Website : www.bps.go.id



Konten Berita Resmi Statistik dilindungi oleh Undang-Undang, hak cipta melekat pada Badan Pusat Statistik. Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi tulisan ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.